



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 31 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/1458

TENTANG PERPANJANGAN MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAGI PESERTA DIDIK
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangkaantisipasi penyebaran *Corona Virus Disesase* (COVID-19) pada masa tanggap darurat, berdasarkan :

1. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/5598 tentang Perpanjangan Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* Bagi Peserta Didik Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY Nomor 421/02393 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;


dengan ini kami sampaikan pengaturan ulang aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan sebagai berikut :

1. Meliburkan aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD Non Formal (KB, SPS, TPA) dan PAUD Formal (TK) terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 14 April 2020;
2. Memperpanjang waktu pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik SD dan SMP, serta menghentikan sementara proses pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 14 April 2020;

3. Mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar;

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF MARYONO, S.H
Pemula Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
 3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;
 4. Penilik dan Pengawas TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman.